



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGU DIRUNDENG MEULABOH

Jl. Lingkar Kampus Alue Peunyareng – Gampong Gunong Kleng, Meureubo, Aceh Barat 23615
Telp/Fax (0655) 7551591
Website : www.staindirundeng.ac.id | email : info@staindirundeng.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 2830 /Sti.17.2/KU.03.2/08/2020

TENTANG

**Mahasiswa Penerima Pengurangan UKT atas Dampak Covid-19
Semester Ganjil 2020-2021**

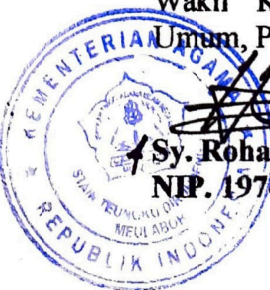
Sesuai SK Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Nomor 2797/Sti.17/KU.03.2/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penetapan Pengurangan UKT bagi Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang Terdampak Covid-19 Tahun 2020, maka diumumkan sebagai berikut :

1. Daftar nama mahasiswa penerima keringanan UKT atas Dampak Covid-19 Semester Ganjil 2020-2021 dapat dilihat pada SK Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sebagaimana terlampir pada pengumuman ini.
2. Jadwal Pembayaran UKT dari tanggal 24 Agustus s/d 04 September 2020..
3. Pembayaran UKT melalui BRI Virtual Account.
4. Tata cara pembayaran UKT dapat di download di link berikut : <https://s.id/panduanuktstain>
5. Mahasiswa wajib menyimpan Bukti Pembayaran UKT/SPP.
6. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada Subbag Administrasi Umum dan Keuangan (Bendahara Penerimaan).

Meulaboh, 25 Agustus 2020

An. Ketua

Wakil Ketua Bidang Administrasi
Umum, Perencanaan dan Keuangan.


Sy. Rohana, MA
NIP. 197402202008012011



KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
NOMOR : 2797/Sti.17/KU.03.2/08/2020
TENTANG
PENETAPAN PENGURANGAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
YANG TERDAMPAK BENCANA WABAH COVID-19 TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti keputusan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh nomor 117 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Keringanan UKT STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh atas Dampak Bencana Wabah Covid-19 yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Agama RI Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada PTKN atas Dampak Bencana Wabah Covid-19;
- b. bahwa telah dilakukan seleksi terhadap mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam

- Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1354);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1355);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1798);
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
 9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 2016 Tentang UKT Pada PTKN di Kementerian Agama Tahun Akademik 2016/2017;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 157 Tahun 2017 Tentang UKT Pada PTKN di Kementerian Agama Tahun Akademik 2017/2018;
 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2018 Tentang UKT Pada PTKN di Kementerian Agama Tahun Akademik 2018/2019;
 13. Keputusan Menteri Agama Nomor 579 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas KMA No. 151 Tahun 2019 Tentang UKT Pada PTKN di Kementerian Agama Tahun Akademik 2019/2020;
 14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021;
 15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kulia Tunggal pada PTKN atas Dampak Bencana Wabah Covid-19; dan
 16. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh Nomor 177 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Keringanan Uang Kuliah Tunggal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.

Memperhatikan : Dokumen Permohonan Pengurangan Uang Kuliah Tunggal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH TENTANG PENETAPAN PENGURANGAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH YANG TERDAMPAK BENCANA WABAH COVID-19 TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang tercantum pada kolom 3 (tiga) dengan Nomor Induk yang tercantum pada kolom 2 (dua) menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 8 (delapan) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurangan Uang Kuliah Tunggal sebagaimana Diktum Kesatu hanya berlaku pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 24 Agustus 2020

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH,



Dr. NAYATILLAH, M.Ag
NIP. 197310041998032002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
 NOMOR 2797 /Sti.17/KU.03.2/09/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PENGURANGAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
 YANG TERDAMPAK BENCANA WABAH COVID-19 TAHUN 2020

NO	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI	SEMESTER	UKT SEBELUMNYA	JENIS KERINGANAN	UKT SETELAH MENDAPATKAN PENGURANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	152017049	Yufi Fanizal	Hukum Ekonomi Syariah	7	Rp 700.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 630.000
2	152017048	Muzdalifah	Hukum Ekonomi Syariah	7	Rp 700.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 630.000
3	152017042	Siska Yunita	Hukum Ekonomi Syariah	7	Rp 700.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 630.000
4	152017043	Taufit Qurahman	Hukum Ekonomi Syariah	7	Rp 700.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 630.000
5	142018009	Fiyanda	Komunikasi dan Penyiaran Islam	5	Rp 900.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 810.000
6	142018032	Yusliana	Komunikasi dan Penyiaran Islam	5	Rp 900.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 810.000
7	142018029	Nani Nilmalasari Siregar	Komunikasi dan Penyiaran Islam	5	Rp 900.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 810.000
8	142017027	Nurul Intan	Komunikasi dan Penyiaran Islam	7	Rp 900.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 810.000
9	142017025	Khairati	Komunikasi dan Penyiaran Islam	7	Rp 700.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 630.000
10	192019002	Nurul Eka Safira	Manajemen Pendidikan Islam	3	Rp 1.100.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 990.000
11	192019014	Fatimah Binti	Manajemen Pendidikan Islam	3	Rp 900.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 810.000
12	192019013	Ria Santika Ayu	Manajemen Pendidikan Islam	3	Rp 900.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 810.000
13	112018007	Lida Fajar Uraisa	Pendidikan Agama Islam	5	Rp 900.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 810.000
14	112018006	Mira Alfida	Pendidikan Agama Islam	5	Rp 900.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 810.000
15	112018005	Widiya	Pendidikan Agama Islam	5	Rp 900.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 810.000
16	112018049	Sofira Adenia	Pendidikan Agama Islam	5	Rp 900.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 810.000
17	112018044	Weldas Devita Sari	Pendidikan Agama Islam	5	Rp 900.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 810.000
18	112018041	Fera Yuni	Pendidikan Agama Islam	5	Rp 900.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 810.000
19	112017051	Pipi Guana Sari	Pendidikan Agama Islam	7	Rp 700.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 630.000
20	112017050	Rasmawalita	Pendidikan Agama Islam	7	Rp 700.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 630.000
21	202019022	Husnul Farida	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	3	Rp 1.100.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 990.000
22	202019007	Monica Roza Safira	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	3	Rp 1.100.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 990.000

NO	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI	SEMESTER	UKT SEBELUMNYA	JENIS KERINGINAN	UKT SETELAH MENDAPATKAN PENGURANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
23	202019024	Ruhama	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	3	Rp 900.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 810.000
24	202018041	Cici Herianti	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	5	Rp 900.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 810.000
25	202018036	Fera	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	5	Rp 900.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 810.000
26	202017062	Siti Hamidah	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	7	Rp 900.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 810.000
27	202019041	Anisa	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	3	Rp 900.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 810.000
28	202017037	Tuti Alawiyah	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	7	Rp 700.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 630.000
29	202016024	Depi Oktavera Ilonna	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	9	Rp 700.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 630.000
30	232019002	Sukran Fadillah	Pengembangan Masyarakat Islam	3	Rp 1.000.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 900.000
31	172018018	Qulya Rahma	Perbankan Syariah	5	Rp 1.200.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 1.080.000
32	172018006	Lia Indah	Perbankan Syariah	5	Rp 1.000.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 900.000
33	172017045	Khairatun Husna	Perbankan Syariah	7	Rp 900.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 810.000
34	172017086	Jukasida	Perbankan Syariah	7	Rp 800.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 720.000
35	172017085	Pepi Julia	Perbankan Syariah	7	Rp 800.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 720.000
36	172017051	Rahma Juwita Sari	Perbankan Syariah	7	Rp 800.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 720.000
37	172017071	Al Muna Warah	Perbankan Syariah	7	Rp 800.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 720.000
38	172017072	Marliza	Perbankan Syariah	7	Rp 800.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 720.000
39	172016077	Firdayati	Perbankan Syariah	9	Rp 800.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 720.000
40	172017068	Viki Bayu Hulu	Perbankan Syariah	7	Rp 800.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 720.000
41	172017075	Mizanuddin	Perbankan Syariah	7	Rp 800.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 720.000
42	172017073	Fatimah Sari	Perbankan Syariah	7	Rp 800.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 720.000
43	172017008	Nur Aida	Perbankan Syariah	7	Rp 400.000	Pengurangan Sebesar 10%	Rp 360.000

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH,

